



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Alasan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Informasi kepada PPID Dinas Perindustrian NTB

Dalam rangka menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap pemohon informasi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian NTB apabila mengalami kendala atau ketidaksesuaian dalam proses permohonan informasi. Adapun keberatan dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Permintaan Informasi Ditolak

Keberatan dapat diajukan jika permintaan informasi, baik sebagian maupun seluruhnya, ditolak oleh PPID Dinas Perindustrian NTB. Penolakan ini dapat disebabkan oleh:

- Informasi yang diminta termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Informasi tersebut tidak tersedia atau tidak dapat diakses.
- PPID Dinas Perindustrian NTB tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut.

2. Informasi Tidak Disampaikan Tepat Waktu

Keberatan dapat diajukan jika informasi tidak diberikan dalam batas waktu yang telah diatur, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan diterima, kecuali terdapat alasan yang sah untuk penundaan.

3. Informasi Tidak Sesuai dengan Permintaan

Apabila informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan permintaan, pemohon berhak mengajukan keberatan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai kebutuhan.

4. Pengenaan Biaya yang Tidak Wajar

Keberatan dapat diajukan jika terdapat biaya penyediaan informasi yang dinilai berlebihan, tidak sesuai ketentuan, atau tidak disampaikan secara transparan sebelumnya.

5. Alasan Kerahasiaan yang Tidak Tepat

Pemohon dapat mengajukan keberatan jika permintaan informasi ditolak dengan alasan kerahasiaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Prosedur yang Tidak Transparan atau Tidak Adil

Keberatan dapat diajukan jika prosedur permohonan informasi atau penyelesaian keberatan tidak dilaksanakan secara terbuka, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Tidak Ada Respons atau Tindak Lanjut

Pemohon dapat mengajukan keberatan jika tidak ada tanggapan atau tindak lanjut terhadap permintaan informasi maupun keberatan yang telah diajukan, sesuai jangka waktu yang berlaku.

Narahubung yang dapat dihubungi: 085205476039 (Admin Dinas Perindustrian NTB)



Industrialisasi dari NTB untuk Indonesia

Dinas_perindustriantb

Dinas Perindustrian Provinsi NTB



@dinas_perindustriantb



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

Alur untuk Permohonan Keberatan:



Industrialisasi dari NTB untuk Indonesia

[f](#) Dinas_perindustriantb

[y](#) Dinas Perindustrian Provinsi NTB



@dinas_perindustriantb



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan* :

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

Identitas Kuasa Pemohon**

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- a. Permohonan Informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POLISI

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Mataram.....

Mengetahui,
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan

Keterangan:

*Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

**Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohnya dan melampirkan Surat Kuasa

***Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

****Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP

*****Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

*****Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas



Industrialisasi dari NTB untuk Indonesia

Dinas_perindustriantb

Dinas Perindustrian Provinsi NTB



@dinas_perindustriantb